



**P U T U S A N**

**Nomor 499 PK/Pdt/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DJONGAR PASARIBU,SH., bertempat tinggal di Jalan Kelapa Lilin II,  
Blok NG 5 Nomor 16, Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara, Pemohon  
Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Penggugat/ Pembanding I/  
Terbanding II;

melawan

I EDDY HANDOYO;

II PADMADEWI (ISTERI EDDY  
HANDOYO), bertempat tinggal di Jalan  
Wijaya Kusuma Nomor 34, RT.001/ 001,  
Kelurahan Jati Pulo, Kecamatan Palmerah,  
Jakarta Barat, keduanya dalam hal ini  
memberi kuasa kepada March Handoyo,  
beralamat di Jalan Wijaya Kusuma Nomor  
34, RT.001/001, Kelurahan Jati Pulo,  
Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal  
22 Maret 2012, Para Termohon  
Peninjauan Kembali dahulu Para  
Termohon Kasasi/ Para Tergugat/ Para  
Terbanding I/ Para Pembanding II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon  
Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Penggugat/ Pembanding I/ Terbanding II  
telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung  
Nomor 1924 K/Pdt/2010 tanggal 23 November 2010 yang telah berkekuatan hukum  
tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para

Hal. 1 dari 43 hal. Put. No.499 PK/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi/ Para Tergugat/ Para Terbanding I/ Para Pembanding II, dengan posita perkara sebagai berikut:

Tentang duduknya perkara, secara kronologis adalah sebagai berikut:

## FAKTA HUKUM.

- 1 Eddy Handoyo/ Penggugat; Gugatan Nomor 116/Pdt.G/1998/PN.Jakarta Pusat;

Untuk itu Eddy Handoyo:

- Memberikan surat kuasa khusus kepada saya/ kuasa, kini Penggugat (bukti P.1);
- Menyerahkan asli surat bukti kepada saya/ kuasa, kini Penggugat yaitu Akta Jual Beli Bangunan Nomor 283, tanggal 28 Agustus 1985 (P.2);

Gugatan dikabulkan atau Eddy Handoyo pada pihak yang menang dalam perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tingkat banding dan tingkat kasasi. Akan tetapi honor saya/ kuasa, belum lunas dibayar oleh Eddy Handoyo. Oleh karena itu asli alat bukti perkara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, milik pribadi Eddy Handoyo saya tahan hingga saat ini (P.2);

- 2 Padmadewi/ Penggugat, gugatan Nomor 9/Pdt.G/1999/PN.Jakarta Barat

Untuk itu Padmadewi:

- Memberikan surat kuasa khusus kepada saya/ kuasa (bukti P.3);
- Menyerahkan asli surat-surat bukti kepada saya/ kuasa (bukti P.4);
- Gugatan tidak dapat diterima (N.O) oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat, lalu saya/ kuasa sarankan supaya naik banding, tetapi Padmadewi tidak mau banding;

- 3 Dalam hal ini perlu dicatat/ diketahui:

Bahwa Eddy Handoyo dan Padmadewi adalah suami istri, WNI keturunan Cina, maka mereka harus tunduk kepada KUHPperdata (sifat individualistis);

Hal ini berarti bahwa:

- Alat bukti perkara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah atas nama Eddy Handoyo/ milik pribadi Eddy Handoyo;
- Sementara alat bukti perkara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Barat adalah atas nama Padmadewi/ milik pribadi Padmadewi (isteri dari Eddy Handoyo);

- 4 Perbuatan akal-akalan;



- a Seperti telah diuraikan pada sub 1 di atas, Eddy Handoyo/ Penggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berada pada pihak yang menang perkara/ gugatan dikabulkan, dikuatkan pula oleh Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta dan putusan kasasi oleh Mahkamah Agung. Akan tetapi honor saya belum lunas dibayar. Oleh karena itu asli alat bukti perkara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (P.2), saya tahan (dasar hak ritensi, Pasal 1812 KUHPerdata);
- b Pada tanggal 24 Januari 2000, Eddy Handoyo pertelepon meminta pada saya/ kuasa, supaya asli alat bukti perkara perdata di PN.Jakarta Pusat, dikembalikan;

Jawab saya:

- Bayar lunas dulu honor saya, kalau belum dibayar lunas, alat bukti tersebut tetap akan saya tahan;
- Kemudian Eddy Handoyo mengatakan;
- Masa tidak percaya kepada saya, kita sudah lama berteman;
- Jawab saya/ kuasa, harus dibayar lunas dulu;
- Lalu Eddy Handoyo marah-marah pada saya, demikian maka telepon saya tutupkan waktu itu;

5 Proses Pidana;

Akibat marah-marah tersebut di atas, maka Eddy Handoyo melaporkan saya/ kuasa ke Polisi. Proses selanjutnya adalah Sebagai berikut (secara singkat):

- a Berdasarkan laporan Polisi Nomor Polisi: 251-131/k/III/Res.Jb, tanggal 21 Februari 2000, menyatakan:
  - Saya/ Djongar Pasaribu,SH., Tersangka dalam perkara pidana Penggelapan Surat-surat Dokumen Penting yang terjadi, tanggal 12 April 1999 di Jakarta Barat;
  - Atas diri saksi korban: Eddy Handoyo;
  - Melanggar Pasal 372 KUHP (bukti P.5);

Bahwa yang dimaksud dengan surat-surat/ dokumen penting, tanggal 12 April 1999 adalah alat bukti perkara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, milik pribadi Padmadewi (isteri Eddy Handoyo) dan sudah disita oleh penyidik berdasarkan Berita Acara Penyitaan Barang Bukti Nomor Polisi: 102/BA/III/2000/ Res.JB, tanggal 3 April 2000;

Hal. 3 dari 43 hal. Put. No.499 PK/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tindakan penyidik tersebut adalah sangat keliru, karena Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan, yang bertindak sebagai Penggugat hanya pemilik barang tersebut;

Misalnya: Harta yang diperkarakan dengan pihak ke III, adalah harta pribadi isteri, maka yang dapat bertindak untuk menuntut hanya isteri, suami tidak dapat bertindak untuk menuntut, tanpa surat kuasa dari isteri;

Oleh karena itu Eddy Handoyo, demi hukum:

- Tidak berhak melaporkan saya sebagai Tersangka menggelapkan surat-surat milik pribadi Padmadewi;
- Tidak berhak mengaku diri sebagai Saksi Korban;
- Oleh karena itu laporan Eddy Handoyo tersebut ke Polres Jakarta Barat (P.5) sifatnya adalah memfitnah;

a Maksud Eddy Handoyo melaporkan saya ke Polres Jakarta Barat adalah sebagai berikut:

- Saya/ kuasa adalah Mantan Hakim dan Pensiunan Eselon Dua Departemen Kehakiman;
- Pasti merasa malu dan takut, jika diperlakukan sebagai Tersangka/ Terdakwa. Dengan demikian maka asli alat bukti perkara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (P.2) akan saya kembalikan kepada Eddy Handoyo, tanpa melunasi honor saya/ kuasa;
- Apabila asli alat bukti perkara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (P.2) saya kembalikan, maka laporannya ke Polres Jakarta Barat akan dicabut oleh Eddy Handoyo;
- Jawab saya/ kuasa, saya tidak malu dan tidak merasa takut atas laporannya ke Polres Jakarta Barat (P.5), oleh karena itu, lanjutkan perkara, saya tidak takut NGERTI, lalu telepon saya tutupkan;
- Demikian maka perkara diteruskan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Barat;
  - a Surat Dakwaan Jaksa, tanggal 15 Maret 2001;

Dakwaan kesatu melanggar Pasal 368 KUHP atau dakwaan kedua, melanggar Pasal 335 (1) KUHP atau dakwaan ketiga melanggar Pasal 372 KUHP (bukti P.6);

b Secara singkat Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 21 Januari 2002, Nomor 173/Pid.B/2001/PN.Jakarta Barat, amarnya berbunyi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa Terdakwa Djongar Pasaribu,SH., yang identitasnya tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;
- Membebaskan dia oleh karena itu dari dakwaan kesatu tersebut;
- Menyatakan bahwa Terdakwa: Djongar Pasaribu,SH., tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Dengan melawan hukum memaksa orang lain melakukan sesuatu dengan perbuatan tidak menyenangkan;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu atas diri Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
- Memerintahkan agar barang bukti dikembalikan kepada saksi Ny.Padmawati (P.7);

a Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 100/PID.DKI Jakarta, amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menerima permohonan pemeriksaan banding dari Terdakwa maupun Jaksa Pengadilan Negeri;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 173/Pid.B/2001/PN.Jakarta Barat, yang dimohonkan banding tersebut;
- Membebaskan ongkos perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini di kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa sebesar Rp1000,00 (seribu rupiah), (P.8);

a Putusan Mahkamah Agung Nomor 953 K/Pid/2003, tanggal 31 Agustus 2004, amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa: Djongar Pasaribu,SH., tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanggal 10 September 2002 Nomor 100/Pid/PT.DKI, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanggal 21 Januari 2002 Nomor 173/ Pid.B/2001/PN.Jakarta Barat;

## MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan, bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif I, II dan III tersebut;
- Membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan tersebut;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
- Barang bukti berupa:

Hal. 5 dari 43 hal. Put. No.499 PK/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Asli Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun Taman Anggrek Mall dan Condominium antara PT.Mulia Inti Pelangi dan Padmadewi, dan seterusnya (ada 7 item) dikembalikan kepada orang dimana barang bukti tersebut disita;

- Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara (bukti P.9);

6 Tindak pidana fitnah/ penghinaan;

Bahwa untuk adanya tindak pidana fitnah, harus dipenuhi syarat, bahwa apa yang dituduhkan itu tidak benar (syarat mutlak);

Bahwa Putusan Mahkamah Agung tersebut di atas (P.9) sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*), sifat/ statusnya adalah otentik. Oleh karena itu pada Putusan Mahkamah Agung tersebut telah melekat nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, untuk membuktikan bahwa Eddy Handoyo telah melakukan tindak pidana fitnah/ *vide* Pasal 314 ayat (2) KUHP;

Pasal 314 ayat (2) KUHP mengatakan, kalau ia dengan keputusan Hakim yang sudah tetap, telah dibebaskan dari perbuatan yang dituduhkan, maka keputusan Hakim itu dipandang menjadi bukti yang cukup terang akan menolak kebenaran tuduhan itu;

Istilah “menjadi bukti yang cukup terang” maksudnya secara yuridis adalah alat bukti yang sempurna dan mengikat bagi Hakim;

Bahwa tindak pidana fitnah adalah perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*)/*vide* Pasal 1365 KUHPperdata;

Bahwa fitnah adalah termasuk penghinaan, oleh karena itu dapat dituntut/ digugat berdasarkan Pasal 1372 KUHPperdata (ganti rugi);

7 Putusan Nomor 322/Pdt/G/2005/PN.Jakarta Barat, tanggal 22 Februari 2006;

Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan pada sub 1 sampai dengan 6 tersebut di atas, saya/ Penggugat telah mengajukan perbuatan melawan hukum terhadap Eddy Handoyo/ Tergugat satu-satunya;

Secara singkat, Putusan Pengadilan Nomor 322/Pid.G/2005/PN.Jakarta Barat tersebut:

- Dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 37 antara lain mengatakan; Seharusnya Penggugat mengikutsertakan Padmadewi sebagai pihak dalam perkara ini;
- Berdasarkan pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat tidak lengkap;
- Dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut menyatakan; Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalu, saya/ Penggugat mohon banding;

Putusan Nomor 330/Pdt/2006/PT.DKI, tanggal 4 Januari 2007, amarnya berbunyi:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat dalam konvensi/ Tergugat dalam rekonvensi/ Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Nomor 322/Pdt.G/ 2005/ PN.Jakarta Barat, tanggal 22 Februari 2006;
- Menghukum Penggugat dalam konvensi/ Tergugat dalam rekonvensi/ Pembanding membayar ongkos perkara sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat *jo*. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut, maka saya mengajukan gugatan baru dengan menarik Padmadewi sebagai Tergugat II, sebagaimana tersebut pada halaman pertama surat gugatan ini;

8 Unsur-unsur perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata);

- 1 Adanya suatu perbuatan;
- 2 Perbuatan tersebut melawan hukum;
- 3 Adanya kesalahan dari pelaku;
- 4 Adanya kerugian bagi korban;
- 5 Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;

Ad-1. Adanya suatu perbuatan.

Maksudnya baik berbuat (aktif) maupun tidak berbuat (pasif) misalnya tidak berbuat sesuatu pada hal dia mempunyai kewajiban hukum untuk membuatnya.

Dalam kasus ini secara *de facto* Tergugat I telah berbuat (aktif) yaitu memfitnah/ penghinaan, sebagaimana tersebut pada sub 6 di atas;

Ad-2. Perbuatan tersebut melawan hukum, meliputi:

- a Melanggar undang-undang;
- b Atau melanggar hak subyektif orang lain;
- c Atau perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;
- d Atau perbuatan yang bertentangan dengan sikap kepatutan, ketelitian, dan asas kehati-hatian dalam hidup bermasyarakat yang merugikan kepentingan orang lain (Kateha);

Dalam kasus ini secara yuridis Eddy Handoyo/ Tergugat I telah melanggar undang-undang/ memfitnah/ penghinaan;

Ad-3. Adanya kesalahan dari pelaku.

Hal. 7 dari 43 hal. Put. No.499 PK/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesalahan mempunyai 2 (dua) unsur:

- a. Dengan sengaja;
- b. Atau kelalaian (culpa);

Dalam kasus ini kesalahan pelaku adalah berdasarkan kesengajaan sebagaimana telah dijelaskan pada sub 5 di atas;

ad-4. Adanya kerugian bagi korban.

Maksudnya kerugian materiil dan immateriel.

## 1. Kerugian Materiil;

a Bahwa saya/ Penggugat tadinya mempunyai:

- 1 Penghasilan rata-rata Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tiap bulan, (kasus pidana, perdata);
- 2 100 (seratus) orang klien saya (WNI keturunan Cina). Tiap orang membayar honor kepada saya/ Penggugat sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tiap bulan, ada atau tidak ada perkara mereka (dasar hubungan baik);

Bahwa Putusan Nomor 173 Pid.B/2001/PN.Jakarta Barat tanggal 21 Januari 2002 pada pokoknya mengatakan, menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa/ kini Penggugat dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan; Bahwa sejak putusan tersebut, tersiarlah berita mengatakan bahwa, Pengacara/ Pembela sendiri dihukum pengadilan; Bagaimana pula dia membela perkara orang lain?;

Maka sejak putusan pengadilan tersebut (P.7), penghasilan yang tersebut pada sub a.1) dan a.2), tidak ada lagi (hilang sama sekali) hingga saat ini;

Bahwa waktu dari putusan, tanggal 21 Januari 2002 hingga sekarang April 2007, lamanya 5 tahun 3 bulan atau sama dengan 63 bulan;

Bahwa penghasilan pada sub a.1) dan a.2) di atas adalah: Rp50.000.000,00 + Rp5.000.000,00 = Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) tiap bulan;

Jadi selama 63 bulan:  $63 \times \text{Rp}55.000.000,00 = \text{Rp}3.465.000.000,00$  (tiga miliar empat ratus enam puluh lima juta rupiah);

- 3 Ongkos-ongkos saya/ Penggugat mondar-mandir ke Polres sebagai Tersangka, sebagai Terdakwa ke Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dan menghadiri sidang-sidang Pengadilan Negeri Jakarta Barat, terdiri dari ongkos-ongkos taxi, konsumsi, dan lain-lain sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 4 Setelah vonis pengadilan tersebut, saya sangat menderita batin lalu jatuh sakit. Biaya pengobatan yang terdiri dari biaya untuk dokter, obat-obat (mahal), ongkos-ongkos taxi, dan lain-lain sebanyak Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

Jumlah kerugian dari sub a.1) sampai dengan sub a.4) adalah sebesar:

Penghasilan	: Rp3.465.000.000,00.
Ongkos-ongkos Penggugat	: Rp50.000.000,00.
Biaya Pengobatan	: <u>Rp350.000.000,00.</u> +
Total Kerugian	: Rp3.865.000.000,00.

(tiga miliar delapan ratus enam puluh lima juta rupiah);

b Isteri saya seorang Dokter Spesialis Ahli Mata. Penghasilannya berupa:

- 1 Gaji sebagai Pegawai Negeri adalah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulan;
- 2 Praktek sore, upah operasi dan optik/ menjual kaca mata, rata-rata tiap bulan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Setelah isteri saya mengetahui vonis menghukum saya/ Penggugat, spontan dia menangis dengan kuat-kuat. Secara singkat dia menjadi stress, lalu jatuh sakit dan wafat pada tanggal 9 September 2002;

Jadi sejak mengetahui vonis pengadilan tersebut, isteri saya, jatuh sakit (berobat terus) hingga wafat di Rumah Sakit pada tanggal 9 September 2002 (bukti P.12);

Dari tanggal 9 September 2002 hingga April 2007, lamanya 4 tahun 7 bulan atau sama dengan 55 bulan;

Jadi gaji sebagai Pegawai Negeri:  $55 \times \text{Rp}2.500.000,00 = \text{Rp}137.500.000,00$  (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Oleh karena isteri saya jatuh sakit seperti tersebut di atas, maka tidak ada lagi praktek sore dan operasi mata. Tenggang waktu sejak 9 September 2002 sampai dengan April 2007: 4 tahun 7 bulan atau sama dengan 55 bulan;

Jadi kerugian dari praktek sore dan operasi mata:  $55 \times \text{Rp}200.000.000,00 = \text{Rp}11.000.000.000,00$  (sebelas miliar rupiah);

- 3 Selama proses pengobatan, biaya untuk dokter, obat-obat (mahal-mahal) dan ongkos-ongkos taxi untuk membesuknya dan lain-lain Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

Hal. 9 dari 43 hal. Put. No.499 PK/Pdt/2012



- 4 Biaya pemakaman, peti mati (orang Kristen harus pakai peti mati), musik, transportasi dan tanah makam/ tempat kuburan sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Jumlah kerugian pada sub b.1) sampai dengan sub b.4) adalah sebesar:

Gaji Pegawai Negeri : Rp137.500.000,00;

Praktek sore, operasi, optik : Rp11.000.000.000,00;

Biaya Pengobatan : Rp400.000.000,00;

Biaya Pemakaman : Rp50.000.000,00; +

Total Kerugian : Rp11.587.500.000,00;

(sebelas miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Maka jumlah kerugian materiil pada sub 1.a dan 1.b adalah sebesar:

Kerugian sub a : Rp3.865.000.000,00;

Kerugian sub b : Rp11.587.500.000,00; +

Total kerugian materiil : Rp15.452.500.000,00;

(lima belas miliar empat ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

## 2. Kerugian Immateril.

Bahwa akibat perbuatan melawan hukum tersebut di atas, telah menimbulkan tekanan mental (penderitaan batin) berupa: rasa sakit, rasa malu, tekanan jiwa/ stress, mencemarkan nama baik, rasa takut yang berlebihan, dan lain-lain;

Majelis Hakim yang terhormat, coba bayangkan; Bahwa saya/ Penggugat adalah mantan Hakim dan Pensiunan Eselon Dua Departemen Kehakiman yang merasa tidak bersalah, tetapi akibat korban fitnah:

- Saya diperlakukan sebagai Tersangka oleh penyidik/ Polisi;
- Sebagai Terdakwa oleh Jaksa dan duduk pada kursi Terdakwa menghadiri sidang-sidang Pengadilan Negeri Jakarta Barat, duduk saja pada kursi sebagai Tersangka/ Terdakwa benar-benar sangat hina rasanya, hal mana tidak pernah terbayangkan, waktu saya sebagai Hakim. Sungguh, sangat menyedihkan;
- Bahkan telah dipidana selama 4 (empat) bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat, putusan mana telah dikuatkan pula oleh Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta;



Wah, sungguh penderitaan batin waktu itu sangat berat yang mengakibatkan saya jatuh sakit. Demikian sejujurnya;

- Syukurlah Putusan Mahkamah Agung telah membebaskan saya/ Penggugat dari dakwaan Jaksa, sekaligus membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta (bukti P.9);

Majelis Hakim yang terhormat, bahwa fitnah tersebut adalah sangat menyakitkan/ sangat menyedihkan. Pantas ada ungkapan yang mengatakan; Memfitnah adalah lebih kejam daripada pembunuhan. Oleh karena itu demi hokum, orang yang memfitnah harus dihukum dengan hukuman yang berat (*universal*);

Bahwa isteri saya adalah Dokter Spesialis Ahli Mata, setelah dia mengetahui bahwa saya/ kini Penggugat divonis selama 4 (empat) bulan penjara, spontan dia menangis kuat-kuat seraya berkata:

- Dari dahulu saya katakan, saya sebagai Dokter Spesialis Ahli Mata, mampu mencari uang;
- Karena itu saya sarankan, supaya engkau dengan senang hati menikmati masa pensiunmu, dan jangan lagi jadi Pengacara;
- Engkau mantan Hakim dan pensiunan eselon dua Departemen Kehakiman, dan sekarang menjadi Terpidana selama 4 (empat) bulan penjara;
- Wah, dimana lagi nama baik keluarga kita, dimana pula mukaku kalau nantinya teman-teman sejawat mengetahui suami saya terpidana;
- Dan lain-lain sungguh sangat menyedihkan;

Secara singkat, isteri saya menjadi stress, lalu jatuh sakit dan akhirnya wafat pada tahun 2002 yang lalu;

Dari keterangan-keterangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kerugian immateril yang dialami oleh saya/ Penggugat dan biaya-biaya lain yang diperlukan untuk menegakkan kembali nama baik Penggugat sekeluarga yang tidak dapat dihitung dengan apapun, namun selayaknya dinilai tidak kurang dari Rp30 M (tiga puluh miliar rupiah);

Demikian maka jumlah kerugian materil dan immaterial adalah sebesar:

Kerugian Materiil	: Rp15.452.500.000,00;
Kerugian Immateril	: <u>Rp30.000.000.000,00;</u>
Total Kerugian	: Rp45.452.500.000,00;



(empat puluh lima miliar empat ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Ditambah bunga 2% dari empat puluh lima miliar empat ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah, terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, hingga putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus;

ad-5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Bahwa setelah vonis Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut di atas, menghukum saya selama 4 (empat) bulan penjara, mengakibatkan:

- Pembunuhan karier bagi saya/ Penggugat sebagai Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum;
- Karena sejak vonis tersebut, tidak ada lagi orang menjadi klien saya;
- Atau dengan kata lain sejak vonis tersebut, saya tidak pernah lagi menangani perkara pidana, perdata atau sebagai Konsultan Hukum;
- Tidak ada lagi (hilang sama sekali) penghasilan saya seperti tersebut pada sub 8.4 tersebut di atas;

Demikian pula isteri saya menjadi stress, sakit lalu wafat pada tahun 2002 yang lalu, akibat mendengar berita (vonis), saya dihukum penjara selama 4 (empat) bulan, maka penghasilan dari isteri saya sebagai dokter pada sub 8, tidak ada lagi (hilang sama sekali);

Dari keterangan-keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa:

- Unsur-unsur perbuatan melawan hukum/ *vide* Pasal 1365 KUHPperdata telah terbukti;
- Mengakibatkan Tergugat I-II wajib membayar ganti rugi kepada Penggugat/ *vide* Pasal 1372 KUHPperdata;

9 Konsekuensi unsur kesengajaan terhadap masalah ganti rugi;

Bahwa perbuatan melawan hukum dengan unsur sengaja mempunyai derajat kesalahan yang lebih berat, jika dibandingkan dengan perbuatan melawan hukum dengan unsur kelalaian (culpa);

Oleh karena itu khusus dalam hal ganti rugi kepada korbannya, hukum memberlakukannya secara berbeda-beda sebagai berikut:

a Ganti Rugi Aktual (*Actual Damages*).



Adalah kerugian yang benar-benar diderita secara aktual dan dapat dihitung dengan mudah (sekian rupiah);

b Ganti Rugi Penghukuman (*Punitive Damages*).

Adalah ganti rugi dalam jumlah besar yang melebihi dari jumlah yang sebenarnya; Maksudnya, adalah sebagai hukuman bagi si pelaku;

c Ganti Rugi Nominal (*Nominal Damages*).

Adalah ganti rugi pemberian sejumlah uang meskipun kerugian sebenarnya, tidak bisa dihitung dengan uang bahkan bisa jadi, tidak ada kerugian materiil sama sekali;

Berdasarkan keterangan-keterangan pada sub 1 sampai dengan 6 tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa bentuk/ jenis ganti rugi yang cocok/ sesuai dalam kasus ini adalah sub 9.b yaitu ganti rugi penghukuman (*punitive damages*) yang maksudnya sebagai hukuman bagi si pelaku;

Yang dimaksud “penggantian kerugian”, adalah ganti rugi materiil dan immateril sebagaimana tersebut pada sub 8.4 di atas;

Berkaitan dengan istilah pemulihan kehormatan dan nama baik, Penggugat memohon supaya Majelis Hakim yang terhormat, menghukum Tergugat-Tergugat juga dengan cara meminta maaf, melalui pengumuman yang dimuat di media massa cetak yang berskala Nasional KOMPAS sebesar seperempat halaman dan media elektronik METRO TV, masing-masing 3 (tiga) kali berturut-turut;

10 Pasal 1372 ayat (2) KUHPdata mengatakan, dalam menilai satu dan lain hal, Hakim harus memperhatikan berat ringannya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan pada keadaan;

Maksudnya adalah sebagai bahan-bahan pertimbangan bagi Hakim untuk menentukan banyaknya ganti rugi yang akan dibayar oleh Tergugat I dan II kepada Penggugat berdasarkan kewajaran/ kepatutan;

Sehubungan dengan itu ijinkanlah saya/ Penggugat memberitahukan keadaan Penggugat dan Tergugat I dan II, sebagai berikut:

a. Penggugat: Djongar Pasaribu,SH.

- Adalah Mantan Hakim dan Pensiunan Eselon Dua Departemen Kehakiman/ setara dengan pangkat Mayor Jenderal TNI;
- Mempunyai isteri seorang Dokter Spesialis Ahli Mata;
- Mempunyai 4 (empat) orang anak, satu putra dan tiga putri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mereka berempat dengan dasar pendidikan S.1 dan S.2, sudah bekerja dan berkeluarga (tidak ada pengangguran);
- Kini mempunyai 6 (enam) orang cucu, cantik-cantik lagi;
- Kami adalah keluarga intelektual, walaupun tidak kaya, kami tidak merasa kekurangan suatu apapun;
- Oleh karena itu saya/ Penggugat, tidak mungkin melakukan tindak pidana;
- Maka sebagai korban fitnah, saya/ Penggugat merasa sangat sakit/ sangat menyedihkan;

b Tergugat I: Eddy Handoyo dan Tergugat II: Padmadewi.

Mereka suami isteri adalah WNI keturunan Cina dan orang kaya, karena memiliki banyak harta kekayaan, misalnya:

- PT.INDOHORTI JAHEMAS PRIMA.

Terletak di Jalan Kopi Nomor 33 - 35 Jakarta 11230. Kegiatan: Eksport - Import; Serta mempunyai 1 (satu) unit pabrik Pengelolaan Jahe Muda Asinan, berikut dengan segala fasilitas yang ada di atas areal tanah seluas 25.000 m<sup>2</sup> (dua puluh lima ribu meter persegi) yang terletak di Desa Tiga, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, Propinsi Bali;

Nilai asset dari PT tersebut, paling sedikit Rp 6 T (enam trilyun rupiah);

- PT.INDONUSA ALGEMAS PRIMA.

Terletak di Jalan Kopi Nomor 33 - 35 Jakarta 11230.

Kegiatan: Eksport - Import;

Serta mempunyai asset di atas areal tanah seluas 23.000 m<sup>2</sup> (dua puluh tiga ribu meter persegi), lokasinya di Desa Jumpai, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Propinsi Bali (mengolah rumput laut, ekspor);

Nilai aset dari PT tersebut, paling sedikit Rp 3 T (tiga trilyun rupiah);

- PT.LISTRONIC UTAMA CORPORATION.

Terletak di Jalan Kopi Nomor 33 - 35 Jakarta 11230.

Mempunyai asset berupa industri/ pabrik yang memproduksi alat-alat listrik untuk kebutuhan domestik dan eksport ke manca negara. Lokasi di atas tanah seluas 50.000 m<sup>2</sup> (lima puluh ribu meter persegi), yang terletak di Jalan Bale Kambang Nomor 99, Singosari, Malang, Propinsi Jawa Timur;

Nilai assetnya, paling sedikit Rp 7 T (tujuh trilyun rupiah);

- PT.SUMBER INDAH (d/h NV.SWIE NAM).

Terletak di Jalan Kopi Nomor 33 - 35 Jakarta 11230.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Kegiatan: Pemborong dan Ekspor - Impor;

Memiliki asset sebanyak 120 (seratus dua puluh) Rumah Toko (Ruko) di Surabaya, Propinsi Jawa Timur (dikontrakkan);

Nilai asset dari PT tersebut, paling sedikit Rp 6 T (enam trilyun rupiah);

- Sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya terletak di Jalan Blitar Nomor 15 Kelurahan Menteng, Jakarta Pusat;

Nilainya ditaksir, tidak kurang dari Rp 5 M (lima miliar rupiah);

- Tanah Sertifikat Hak Milik, luas kira-kira 100.000 m (seratus ribu meter persegi) lokasinya di Kelurahan Sukanegara, Kecamatan Tanjung Bintang, Kotamadya Bandar Lampung, Propinsi Lampung. Beserta bangunan-bangunan di atas areal tanah tersebut. Nilainya tidak kurang dari Rp 1 T (satu trilyun rupiah);

- Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya, yang berlokasi di Jalan Wijaya Kusuma Nomor 34, RT.001/ 001, Kelurahan Jati Pulo, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat. Nilainya tidak kurang dari Rp1 M (satu miliar rupiah);

Jadi harta kekayaan Tergugat I - II tersebut di atas totalnya Rp 23 T (dua puluh tiga trilyun rupiah) lebih. Itu, adalah jumlah pada tahun 1998, dan sekarang tahun 2007, maka akibat pengaruh inflasi jumlah tersebut diperkirakan sudah berkembang (naik) menjadi Rp 30 T (tiga puluh trilyun rupiah);

Oleh karena itu tuntutan ganti rugi tersebut di atas sebanyak Rp45.452.500.000,00 (empat puluh lima miliar empat ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ditambah bunga 2% per bulan adalah sangat kecil (sedikit) bagi Tergugat I - II sebagai orang kaya;

Demikian keterangan dari saya/ Penggugat, berkaitan dengan Pasal 1372 ayat (2) KUHPerdara *jo.* Putusan Mahkamah Agung Nomor 1226 K/ Sip/1977, tanggal 13 April 1987 yang mengatakan; Soal besarnya ganti rugi karena perbuatan melawan hukum pada hakekatnya lebih cenderung merupakan kelayakan dan kepatutan (dalam hal ini dituntut kebijaksanaan Majelis Hakim yang terhormat);  
**SEKEDAR INFORMASI:**

Bahwa saya/ Penggugat dengan Tergugat I/ Eddy Handoyo, dahulu sangat akrab dan kami sering makan bersama di restoran. Waktu itulah Tergugat I menceritakan kepada saya/ kini Penggugat, mengenai harta kekayaannya tersebut di atas (saking akrabnya, tidak ada rahasia lagi);

11 Contoh, kasus Perbuatan Melawan Hukum/ Penghinaan;



- a Tahun 1991, Robert Crinkley memenangkan gugatan US \$ 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu dollar Amerika Serikat) terhadap sebuah artikel Wall Street Journal, yang menuduhnya menyuap sejumlah pejabat asing, pengadilan menilai, Crinkley menjadi korban fitnah;
- b Tahun 1995, Pendeta Jerry Fawel di USA menuntut sebuah majalah yang menerbitkan *satire*, mengejek dan mempertanyakan kesalehannya;

Pengadilan memenangkan Fawel US \$ 200.000,00 (dua ratus ribu dollar Amerika Serikat), karena majalah itu dianggap membuat penderitaan batin sang Pendeta;

- c Pencemaran nama baik/ penghinaan, dapat mengakibatkan:
  - Tuntutan ganti rugi miliaran rupiah;
  - Ditambah tuntutan pidana merengkuh di penjara;

Sub a, b dan c dikutip dari Koran KOMPAS, tanggal 18 September 2004 dengan judul: Kebebasan Pers *versus* Pencemaran Nama Baik (oleh Henry Subiaktio);

- d Chartibul Umam Wiranu/ Anggota DPR dari Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) membuat pernyataan dalam Acara Sidang Paripurna DPR, tanggal 30 Mei 2001 dengan mengatakan; Bahwa Ginandjar Kartasasmita melakukan *mark up* (penggelembungan nilai proyek) dalam perjanjian PT.Caltex dengan Pertamina dengan total nilai Rp550 M (lima ratus lima puluh miliar rupiah);

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 9 Januari 2002 mengabulkan sebagian gugatan Wakil Ketua MPR, Ginandjar Kartasasmita terhadap Chartibul Umam Wiranu/ Anggota DPR dari Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB), karena dinilai telah melakukan penghinaan dan pencemaran nama baik Ginandjar Kartasasmita;

Chartibul Umam Wiranu, dihukum membayar ganti rugi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Ginandjar Kartasasmita karena Chartibul telah melakukan perbuatan melawan hukum seperti dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata dan telah melakukan penghinaan seperti dimaksud dalam Pasal 1372 KUHPerdata;

Dikutip dari Koran KOMPAS, tanggal 10 Januari 2002;

12 Mohon Sita Jaminan (*Consevoir Beslaag*);



Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat dalam perkara ini, supaya tidak sia-sia, karena dikhawatirkan Tergugat-Tergugat akan mengalihkan harta kekayaannya guna menghindari kewajibannya, maka Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Barat berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta kekayaan Tergugat I dan II yang terdiri dari barang-barang bergerak maupun yang tidak bergerak/ *vide* Pasal 227 HIR *jo.* Pasal 1131 KUHPerduta;

13 Uang Paksa (*dwangsom*).

Menghukum Tergugat-Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebanyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) setiap hari, apabila Tergugat-Tergugat lalai untuk melaksanakan putusan, setelah mendapat putusan yang tetap (*in kracht van gewijsde*), berdasarkan Pasal 225 HIR.;

14 Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat adalah berdasarkan pada bukti yang otentik dan beralasan hukum yang sah, sehingga dengan jelas memenuhi unsur Pasal 180 HIR. Oleh karena itu adalah patut/ layak putusan dalam perkara ini oleh Majelis Hakim yang terhormat, dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), sekalipun ada upaya hukum lainnya (*verzet*, banding dan kasasi);

15 KESIMPULAN.

Dari keterangan-keterangan tersebut di atas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- a Bahwa syarat mutlak untuk tindak pidana fitnah adalah, apabila apa yang dituduhkan itu tidak benar. Maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 953 K/Pid/2003, tanggal 31 Agustus 2004 (bukti P.9) *jo.* Pasal 314 Ayat (2) KUHP, Tergugat telah melakukan fitnah. Bahwa fitnah adalah termasuk penghinaan (baca penjelasan Pasal 310 KUHP). Dan penghinaan adalah termasuk perbuatan melawan hukum (*onrecht matige daad*);
- b Oleh karena itu Tergugat I - II telah melakukan perbuatan melawan hukum seperti dimaksud dalam Pasal 1365

Hal. 17 dari 43 hal. Put. No.499 PK/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPerdata dan atau telah melakukan penghinaan seperti dimaksud dalam Pasal 1372 KUHPerdata, karenanya diwajibkan untuk membayar ganti kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik sebagai berikut:

- Supaya menghukum Tergugat I - II membayar ganti kerugian kepada Penggugat secara tanggung renteng (*hoofdelijk*), banyaknya Rp45.452.500.000,00 (empat puluh lima miliar empat ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ditambah dengan bunga 2% (dua persen) dari Rp45.452.500.000,00 (empat puluh lima miliar empat ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulan, dihitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, hingga perkara ini mendapatkan putusan yang tetap (*inkracht van gewijsde*);
- Supaya menghukum Tergugat I - II dengan cara meminta maaf kepada Penggugat melalui pengumuman yang dimuat di media massa cetak yang berskala Nasional KOMPAS sebesar seperempat halaman dan media elektronik METRO TV, masing-masing 3 (tiga) kali berturut-turut;

c Banyaknya tuntutan ganti rugi tersebut di atas adalah berpedoman pada sub 9.b di

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas yaitu ganti rugi penghukuman  
(*punitive damages*) yang maksudnya:

Sebagai hukuman bagi si pelaku supaya jera dan jangan melakukan fitnah lagi,  
karena fitnah adalah lebih kejam dari pada pembunuhan (terkutuk);

- d Gugatan perdata mengenai tuntutan ganti  
rugi atas perbuatan melawan hukum/  
penghinaan, dapat langsung diajukan ke  
pengadilan, tanpa menunggu adanya  
putusan pidana penghinaan tersebut,  
seperti dalam contoh yang tersebut pada  
sub 12 di atas;

16 Maka berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas, jika dikaitkan satu  
sama lainnya, perkenankanlah saya/ Penggugat memohon, agar Pengadilan  
Negeri Jakarta Barat membuat putusan, maka berdasarkan keterangan-  
keterangan tersebut di atas, jika dikaitkan satu sama lain sebagai berikut:

- a Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- b Menyatakan Tergugat I - II telah melakukan perbuatan melawan  
hukum/ penghinaan;
- c Menghukum Tergugat I-II membayar ganti kerugian materiil  
dan immateril kepada Penggugat secara tanggung renteng  
(*hoofdelijk*), sebanyak Rp45.452.500.000,00 (empat puluh  
lima miliar empat ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu  
rupiah) ditambah dengan bunga 2% (dua persen) dari  
Rp45.452.500.000,00 (empat puluh lima miliar empat ratus lima  
puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulan, dihitung sejak  
gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri  
Jakarta Barat, hingga perkara ini mendapatkan putusan yang  
tetap (*inkracht van gewijsde*);

Menghukum Tergugat I - II dengan cara meminta maaf kepada Penggugat  
melalui pengumuman yang dimuat di media massa cetak yang berskala Nasional  
KOMPAS sebesar seperempat halaman dan media elektronik METRO TV,  
masing-masing 3 (tiga) kali berturut-turut;

- d Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) adalah sah dan  
berharga;



- e Menghukum Tergugat I-II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat, banyaknya Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) setiap hari, apabila Tergugat I - II, lalai untuk melaksanakan putusan hukum yang tetap;
- f Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dulu, walaupun ada upaya hukum lainnya berupa *verzet*, *banding* maupun *kasasi*;
- g Menghukum Tergugat I-II untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

A.1. Posita Gugatan Penggugat Tidak Jelas/ Kabur/ Obscuur Libel Dan Petitum Bertentangan Dengan Positanya.

1 Bahwa Penggugat menggugat Tergugat I, II, berdasar alasan karena

Tergugat I, II telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateriil bagi Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPperdata, hal ini adalah sesuai benar dengan:

- Perihal seperti Penggugat sebut dalam surat gugatan yang berbunyi:

"Perihal: Gugatan Perbuatan Melawan Hukum/ Pasal 1365 KUHPperdata";

- Uraian Surat Gugatan Penggugat, halaman 1 yang berbunyi:

"Bersama ini mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap: .....dan seterusnya";

1 Bahwa sesuai dengan uraian posita dari surat gugatan Penggugat, ternyata:

- 1 Di satu bagian Penggugat menguraikan bahwa yang menjadi dasar Penggugat menggugat Tergugat I, II adalah karena adanya perbuatan melawan hukum yang Tergugat I, II lakukan yang menimbulkan kerugian baik materiil





maupun immateril bagi Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara, hal ini adalah sesuai dengan perihal dari Surat Gugatan Penggugat seperti telah Tergugat I, II kutib di atas;

2 Di lain bagian Penggugat menguraikan bahwa yang menjadi dasar Penggugat menggugat Tergugat I, II adalah karena Tergugat I telah memfitnah/ menghina Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 314 ayat (2) KUHP, oleh sebab itu Tergugat I, II dapat Penggugat menuntut untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat berdasar Pasal 1372 KUHPerdara;

3 Bahwa selanjutnya di bagian petitum, Penggugat mengajukan tuntutan (antara lain) agar Tergugat I, II disamping dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum/ penghinaan dan agar Tergugat I, II dihukum membayar ganti rugi materiil dan immateril kepada Penggugat secara tanggung renteng, juga agar Tergugat I, II meminta maaf kepada Penggugat dengan cara melalui pengumuman di media massa cetak berskala nasional KOMPAS dan media elektronik METRO TV masing-masing 3 (tiga) kali berturut-turut;

2 Bahwa dengan demikian:

a Nyata bahwa posita dari Surat Gugatan Penggugat tidak jelas/ kabur/ *obscuur libel*, karena mencampur-adukkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara dengan ketentuan Pasal 1372 KUHPerdara, yang menurut ketentuan hukum yang berlaku, hal tersebut jelas-jelas tidak dapat dibenarkan, sebab kedua pasal tersebut, *i.c.* Pasal 1365 KUHPerdara dan Pasal 1372 KUHPerdara merupakan ketentuan yang mengatur 2 (dua) hal yang berbeda, dimana:

- Pasal 1365 KUHPerdara mengatur tentang ganti rugi yang ditimbulkan karena adanya perbuatan melawan hukum;

Sedang;

- Pasal 1372 KUHPerdara mengatur tentang ganti rugi serta pemulihan kehormatan dan nama baik yang ditimbulkan karena adanya penghinaan;

Hal. 21 dari 43 hal. Put. No.499 PK/Pdt/2012



b Nyata bahwa petitum Penggugat bertentangan dengan posita yang didasarkan pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, sebab dalam petitumnya, Penggugat selain menuntut agar Tergugat I, II membayar ganti rugi materiil dan immateril kepada Penggugat, juga menuntut agar Tergugat I, II minta maaf kepada Penggugat yang bertujuan memulihkan kehormatan dan nama baik Penggugat;

1 Bahwa apa yang Tergugat I, II kemukakan di atas telah diperkuat oleh Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 322/Pdt.G/2005/ PN.Jkt.Bar., tanggal 22 Februari 2006 (T.I.II-1) *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 330/Pdt/2006/ PT.DKI., tanggal 4 Januari 2007 (T.I.II-2) berkekuatan hukum tetap;

## Penjelasan;

a Seperti diakui sendiri oleh Penggugat, sebelum mengajukan gugatan *a quo*, Penggugat telah pernah mengajukan gugatan tanggal 19 Agustus 2005 (T.I.II-3) terhadap Tergugat I, terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 22 Agustus 2005 dibawah register Nomor 322/Pdt/G/2005/PN.Jkt.Bar.;

b Uraian posita Gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* jika dibanding uraian posita Gugatan Penggugat terdahulu (T.I.II-3) dapatlah dikategorikan sama, sedang perbedaannya hanyalah mengenai pihak Tergugatnya saja, dimana dalam gugatan terdahulu, yang Penggugat tarik sebagai Tergugat hanyalah Eddy Handoyo, sedang dalam gugatannya sekarang ini, Penggugat, selain menarik Eddy Handoyo sebagai Tergugat I, juga menarik Ny.Padmawati sebagai Tergugat II (hal ini Penggugat lakukan karena eksepsi Eddy Handoyo selaku Tergugat yang menyatakan pihak dalam perkara terdahulu tidak lengkap dengan tidak ditariknya Ny.Padmawati, dikabulkan oleh Pengadilan berkekuatan hukum tetap dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, *vide* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat (T.I.II-1) *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (T.I.II-2);



c Sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat (T.I.II-1)

jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (T.I.II-2) berkekuatan

hukum tetap tersebut, gugatan Penggugat terdahulu dinyatakan tidak dapat diterima, tidak hanya berdasar atas pertimbangan hukum karena pihak Tergugatnya tidak lengkap dengan tidak ditariknya Ny.Padmawati sebagai Tergugat, akan tetapi juga (pada pokoknya) adalah karena posita dari Surat Gugatan Penggugat tidak jelas/ kabur/ *obscur libel*, karena mencampurkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata dengan ketentuan Pasal 1372 KUHPerdata, yang menurut ketentuan hukum hal tersebut jelas-jelas tidak dapat dibenarkan, sebab Pasal 1365 KUHPerdata mengatur tentang ganti rugi yang timbul karena adanya perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian, sedang Pasal 1372 KUHPerdata mengatur tentang ganti rugi serta pemulihan kehormatan dan nama baik yang timbul karena adanya penghinaan, mohon periksa pertimbangan hukum Pengadilan berkekuatan hukum tetap, i.c. Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat seperti termuat dalam Putusannya (T.I.II-1), halaman 37 yang kemudian diambil alih;

d Sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (T.I.II-2) yang berbunyi sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa selain itu gugatan Penggugat tidak sistimatis, berbelit-belit dan kabur serta tidak jelas karena dasar gugatan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang bertujuan mengganti kerugian yang timbul akibat perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian, sedangkan posita gugatan Penggugat adalah pencemaran nama baik yang pengaturannya diatur dalam Pasal 1372 KUHPerdata dan Pasal 1380 KUHPerdata yang bertujuan mendapat penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik, dengan demikian petitum bertentangan dengan posita";

#### A.2. GUGATAN PENGGUGAT TERLALU PREMATUR.

- 1 Bahwa Penggugat menggugat Tergugat I, II, berdasar alasan karena Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu memfitnah Penggugat dengan

Hal. 23 dari 43 hal. Put. No.499 PK/Pdt/2012



menunjuk pada Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 953 K/Pid/2003 tanggal 31 Agustus 2004 (P-9) berkekuatan hukum tetap;

- 2 Bahwa menurut hukum, Putusan Mahkamah Agung R.I. (P-9) tersebut bukan merupakan bukti bahwa Tergugat I telah memfitnah Penggugat;
- 3 Bahwa untuk membuktikan bahwa Tergugat I telah memfitnah Penggugat adalah dengan Putusan Pengadilan Pidana berkekuatan hukum tetap, yang amarnya menghukum Tergugat I karena Tergugat I dinilai telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana memfitnah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 317 (1) KUHP;
- 4 Bahwa karena Tergugat I telah melaporkan Penggugat kepada Kepolisian Resort Metropolitan Jakarta Barat, sesuai dengan Laporan Polisi Nomor 251-131/K/II/Res.Jb., tanggal 21 Februari 2000, maka Penggugat juga melaporkan Tergugat I kepada Kepolisian Resort Metropolitan Jakarta Barat bahwa Tergugat I telah memfitnah dan mencemarkan nama baik Penggugat, sesuai dengan Laporan Polisi Nomor 371-196/K/III/2000/Res.Jb., tanggal 9 Maret 2000;
- 5 Bahwa atas Laporan Polisi Penggugat tersebut, hingga saat ini belum ada Putusan Pengadilan Pidana berkekuatan hukum tetap, yang amarnya menghukum Tergugat I karena Tergugat I dinilai telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana memfitnah Penggugat;
- 6 Berhubung hingga saat ini belum ada Putusan Pengadilan Pidana berkekuatan hukum tetap yang amarnya menghukum Tergugat I karena Tergugat I dinilai telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana memfitnah Penggugat, jelaslah gugatan Penggugat yang Penggugat dasarkan pada alasan karena Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu memfitnah Penggugat, terlalu prematur;

**A.3. Gugatan Penggugat Bertentangan Dengan Hukum, I.C. Ketentuan Pasal 1376 KUHPERDATA.**

- 1 Bahwa Penggugat menggugat Tergugat I, II, berdasar alasan karena menurut Penggugat, Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu memfitnah Penggugat dengan menunjuk pada Putusan Mahkamah Agung R.I. (P-9) berkekuatan hukum tetap;
- 2 Bahwa Tergugat I melaporkan Penggugat kepada Kepolisian Resort Metropolitan Jakarta Barat, sesuai dengan Laporan Polisi Nomor 251-131/K/II/Res.Jb., tanggal 21 Februari 2000 yang berakhir dengan lahirnya Putusan Mahkamah Agung R.I. (P-9), sekali-kali bukan bermaksud memfitnah/ menghina



Penggugat, akan tetapi untuk pembelaan darurat terhadap diri Tergugat I dengan penjelasan sebagai berikut:

a Untuk kepentingan pembuktian dalam perkara Nomor 009/Pdt.G/1999/PN.Jkt.Bar., antara Tergugat II lawan PT.Mulia Inti Pelangi, dimana Tergugat II menguasai kepada Penggugat, maka Tergugat I (sebagai Suami Tergugat II) telah menyerahkan kepada Penggugat, asli bukti-bukti berkaitan dengan Satuan Rumah Susun Taman Anggrek Mall & Condominium yang menjadi obyek gugatan (perkara Nomor 009/Pdt.G/1999/PN.Jkt.Bar.) tersebut, berupa:

- Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun Taman Anggrek Mall & Condominium yang dibuat antara PT.Mulia Inti Pelangi dengan Tergugat II;
- Satu Set Kwitansi, terdiri dari Kwitansi Nomor 002414, Nomor 001552, Nomor A.005575, Nomor A.005576 dan Nomor A.003743 tentang pelunasan *booking fee*, uang muka, tanda terima Bilyet Giro BCA dan pembayaran ganti nama;
- Satu Set Faktur Pajak Sederhana, terdiri 3 (tiga) lembar;
- Surat Tergugat II tanggal 2 Oktober 1997 kepada PT.Mulia Inti Pelangi berikut tanda-terimanya;
- Surat Tergugat II tanggal 13 Oktober 1997 kepada PT.Mulia Inti Pelangi berikut tanda-terimanya;
- Surat PT.Mulia Inti Pelangi Nomor 504/MIP/AB/IX/1996 tanggal 26 September 1996;
- Surat PT.Mulia Inti Pelangi Nomor 848/MIP/AB/XII/1996 tanggal 23 Desember 1996;

a Ternyata gugatan yang diajukan oleh Penggugat untuk kepentingan Tergugat II tersebut, oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dinyatakan tidak dapat diterima, tidak lain karena kesalahan Penggugat dalam menyusun gugatan, yang dinilai oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak jelas/ kabur, mohon periksa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 009/Pdt.G/1999/PN.Jkt.Bar., tanggal 11 Mei 1999 (T.II-4);

b Berhubung gugatan dinyatakan tidak dapat diterima berdasar alasan karena kesalahan Penggugat dalam penyusunan gugatan (yang berarti materi pokok perkara belum diperiksa), maka Tergugat II menentukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sikap untuk tidak menyatakan banding, akan tetapi mengajukan gugatan kembali dan untuk itu atas permintaan Tergugat I, Tergugat II (isteri Tergugat I) menanda-tangani Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Mei 1999 (T.I.II-6) yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh Penggugat;
- c Berdasar Surat Kuasa Khusus (T.I.II-5) tersebut, untuk/ atas nama Tergugat II, Penggugat kembali mengajukan gugatan terhadap PT.Mulia Inti Pelangi, terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dibawah register Nomor 206/Pdt.G/1999/PN.Jkt.Bar.;
- d Ternyata gugatan yang kedua inipun juga dinyatakan tidak dapat diterima, kali ini berdasar atas pertimbangan hukum, Surat Kuasa Khusus (T.I.II-5) yang disusun oleh Penggugat untuk ditanda-tangani oleh Tergugat II tersebut tidak memenuhi syarat seperti dikehendaki oleh ketentuan Pasal 123 HIR yang secara jelas telah dijabarkan oleh Mahkamah Agung R.I. dalam Surat Edarannya Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, mohon periksa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 206/Pdt.G/1999/PN.Jkt.Bar., tanggal 30 Desember 1999 (T.I.II-6);
- e Berhubung sudah 2 (dua) kali mengajukan gugatan dan ternyata selalu gagal, tidak lain pertama karena kesalahan Penggugat dalam menyusun gugatan dan kedua karena kesalahan Penggugat dalam menyusun surat kuasa khusus, sementara itu untuk penanganan perkara tersebut, Tergugat I untuk kepentingan isterinya (yaitu Tergugat II) telah membayar kepada Penggugat Rp22.750.000,00 lebih besar dari apa yang seharusnya Tergugat I bayar, dimana sesuai dengan Isi Perjanjian tanggal 25 Mei 1999 (T.I.II-7) yang Tergugat I buat dengan Penggugat, seharusnya Tergugat I hanya berkewajiban membayar Rp7.600.000,00 maka untuk penanganan selanjutnya perkara tersebut, Tergugat I tidak mempercayakan lagi kepada Penggugat, karena itu Tergugat I selaku pihak yang semula menyerahkan asli surat-surat berkaitan dengan Satuan Rumah Susun Taman Anggrek Mall & Condominium tersebut pada sub a di atas, pertilpon minta kepada Penggugat untuk mengembalikan surat-surat dimaksud kepada Tergugat I;
- f Ternyata atas permintaan Tergugat I tersebut, Penggugat tidak bersedia menyerahkan asli surat-surat dimaksud kepada Tergugat I, terkecuali apabila Tergugat I membayar *success fee* (?)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp250.000.000,00 kepada Penggugat dan mengancam akan membakar asli surat-surat tersebut apabila Tergugat I tidak membayar *success fee* Rp250.000.000,00 kepada Penggugat, padahal:

- Untuk penanganan perkara tersebut, Tergugat I untuk kepentingan Tergugat II telah membayar kepada Penggugat sejumlah Rp22.750.000,00 lebih besar dari apa yang seharusnya Tergugat I bayar, dimana sesuai dengan Isi Perjanjian tanggal 25 Mei 1999 (T.I.II-7) yang Tergugat I buat dengan Penggugat, seharusnya Tergugat I hanya berkewajiban membayar kepada Penggugat Rp7.600.000,00;
- Penggugat telah 2 (dua) kali mengajukan gugatan, akan tetapi tidak pernah berhasil menyelesaikan permasalahan, tidak lain karena kesalahan Penggugat, pertama karena gugatan yang Penggugat susun tidak jelas/ kabur dan kedua karena surat kuasa khusus yang Penggugat susun tidak memenuhi syarat Pasal 123 HIR *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994;

Karena itu tidak ada alasan bagi Penggugat menuntut *success fee* dan menahan asli surat-surat dimaksud;

- a Berhubung Penggugat tidak bersedia menyerahkan asli surat-surat dimaksud kepada Tergugat I, bahkan mengancam akan membakarnya, maka Tergugat I selaku pihak yang semula menyerahkan asli surat-surat dimaksud melaporkan Penggugat kepada Kepolisian Resort Metropolitan Jakarta Barat;

Catatan:

Sebelum melaporkan Penggugat kepada Kepolisian Resort Metropolitan Jakarta Barat, Tergugat I terlebih dahulu menyampaikan surat tanggal 7 Februari 2000 (T.I.II-8) kepada Penggugat, dalam mana Tergugat I minta kepada Penggugat agar dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat tersebut, mengembalikan surat-surat tersebut pada Sub a kepada Tergugat I, yang ternyata tidak pernah diperhatikan oleh Penggugat;

- b Dari apa yang Tergugat I kemukakan di atas, jelaslah tindakan Tergugat I melaporkan Penggugat kepada Kepolisian Resort Metropolitan Jakarta Barat, tidaklah dapat dikwalifisir sebagai tindakan memfitnah/ menghina

Hal. 27 dari 43 hal. Put. No.499 PK/Pdt/2012



Penggugat, karena tindakan Tergugat I tersebut tidak lain untuk pembelaan darurat terhadap diri Tergugat I;

- c Karena itu Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan *a quo*, sesuai dengan ketentuan Pasal 1376 KUHPerdara yang menentukan:

"Tuntutan perdata tentang penghinaan tak dapat dikabulkan jika tidak ternyata adanya maksud untuk menghina. Maksud untuk menghina itu tidak dianggap ada, jika si pembuat nyata-nyata telah berbuat untuk kepentingan umum atau untuk pembelaan darurat terhadap dirinya";

**A.4. Gugatan Penggugat Telah Daluwarsa.**

- 1 Bahwa seandainya pun tindakan Tergugat I melaporkan Penggugat kepada Kepolisian Resort Metropolitan Jakarta Barat dengan Laporan Polisi Nomor 251-131/K/II/Res.Jb., tanggal 21 Februari 2000 dianggap sebagai tindakan memfitnah Penggugat (*quod non*), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1380 KUHPerdara, gugatan Penggugat *a quo* telah daluwarsa, karena:

- a Penggugat telah mengetahui tentang adanya Laporan Polisi Tergugat I tersebut tahun 2000, hal ini diperkuat pula adanya Laporan Polisi yang Penggugat ajukan kepada Kepolisian Resort Metropolitan Jakarta Barat Nomor Pol.371-196/K/III/2000/Res.Jb., tanggal 9 Maret 2000, mohon periksa Surat Panggilan Nomor Polisi 539/SP/III/2000/Res.Jb., tanggal 13 Maret 2000 (T.I.II-9) yang diterbitkan oleh Kepolisian Resort Metropolitan Jakarta Barat berkaitan dengan Laporan Polisi yang Penggugat ajukan;
- b Penggugat mengajukan gugatan berkaitan tindakan Tergugat I yang Penggugat nilai sebagai tindakan memfitnah tersebut, pertama tahun 2005 dan kedua (gugatan dalam perkara *a quo*) tahun 2007, yang berarti gugatan pertama diajukan 5 (lima) tahun dan gugatan kedua diajukan 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Penggugat mengetahui tindakan Tergugat I yang Penggugat nilai sebagai tindakan memfitnah tersebut;

- 2 Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1380 KUHPerdara, tuntutan dalam perkara penghinaan gugur dengan lewatnya waktu satu tahun terhitung mulai hari dilakukannya perbuatan atau diketahuinya perbuatan itu oleh Penggugat;

Berdasar alasan-alasan seperti telah Tergugat I, II, kemukakan di atas, dimana ternyata:

- Posita Gugatan Penggugat tidak jelas/ kabur/ *obscur libel* dan petitum bertentangan dengan posita;



- Gugatan Penggugat terlalu prematur;
- Gugatan Penggugat bertentangan dengan ketentuan hukum, *i.c.* ketentuan Pasal 1376 KUHPerdara;
- Gugatan Penggugat telah daluwarsa;

Cukup beralasan bagi Tergugat I, II mohon kehadiran Majelis Hakim sudi kiranya menolak seluruh gugatan Penggugat, setidaknya-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

- Dalam Rekonvensi.

Dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 132.a (1) HIR, bersamaan dengan jawaban dalam konvensi tersebut, perkenankanlah dengan ini Tergugat I, II Konvensi (selanjutnya disebut sebagai Penggugat I, II Rekonvensi) mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi (selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi), seperti diuraikan di bawah ini;

- 1 Bahwa antara Penggugat I Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah membuat Surat Perjanjian (T.I.II-7);
- 2 Bahwa dengan mendasarkan pada Surat Perjanjian (T.I.II-7) tersebut, atas permintaan Penggugat I Rekonvensi, maka Penggugat II Rekonvensi (isteri Penggugat I Rekonvensi) telah memberi kuasa kepada Tergugat Rekonvensi untuk mengajukan gugatan terhadap PT.Mulia Inti Pelangi berkaitan dengan permasalahan Satuan Rumah Susun Taman Anggrek Mall & Condominium;
- 3 Bahwa dengan mendasarkan pada kuasa yang diberikan oleh Penggugat II Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan terhadap PT.Mulia Inti Pelangi, terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dibawah register Nomor 009/Pdt.G/1999/PN.Jkt.Bar.;
- 4 Bahwa ternyata gugatan yang Tergugat Rekonvensi ajukan tersebut oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat dinyatakan tidak dapat diterima berdasar atas pertimbangan gugatan yang Tergugat Rekonvensi susun tersebut tidak jelas/ kabur, sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 009/Pdt.G/1999/PN.Jkt.Bar., (T.I.II-4) berkekuatan hukum tetap;
- 5 Bahwa berhubung gugatan dinyatakan tidak dapat diterima berdasar alasan karena kesalahan Tergugat Rekonvensi dalam penyusunan gugatan (yang berarti materi pokok perkara belum diperiksa), maka Penggugat II Rekonvensi menentukan sikap untuk tidak menyatakan banding, akan tetapi mengajukan gugatan kembali dan untuk itu, atas permintaan



Penggugat I Rekonvensi, Penggugat II Rekonvensi menanda-tangani surat kuasa khusus tanggal 12 Mei 1999 (T.I.II-5) yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh Tergugat Rekonvensi;

6 Bahwa berdasar surat kuasa khusus (T.I.II-5) tersebut, untuk/ atas nama Penggugat II Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi kembali mengajukan gugatan terhadap PT.Mulia Inti Pelangi, terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dibawah register Nomor 206/Pdt.G/1999/PN.Jkt.Bar.;

7 Bahwa ternyata gugatan yang kedua ini juga dinyatakan tidak dapat diterima, kali ini berdasar atas pertimbangan hukum, surat kuasa khusus (T.I.II-5) yang disusun oleh Tergugat Rekonvensi untuk ditanda-tangani oleh Penggugat II Rekonvensi tersebut tidak memenuhi syarat seperti dikehendaki oleh ketentuan Pasal 123 HIR yang secara jelas telah dijabarkan oleh Mahkamah Agung R.I. dalam Surat Edarannya Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, mohon periksa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 206/Pdt.G/1999/PN.Jkt.Bar., (T.I.II-6) berkekuatan hukum tetap;

8 Bahwa untuk keperluan pembuktian dalam perkara Nomor 009/Pdt.G/1999/ PN.Jkt.Bar., dan perkara Nomor 206/Pdt.G/1999/ PN.Jkt.Bar., tersebut, Penggugat I Rekonvensi telah menyerahkan kepada Tergugat Rekonvensi, asli surat-surat berkaitan dengan Satuan Rumah Susun Taman Anggrek Mall & Condominium tersebut, berupa:

- Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun Taman Anggrek Mall & Condominium yang dibuat antara PT.Mulia Inti Pelangi dan Penggugat II Rekonvensi;
- Satu Set Kwitansi, terdiri dari Kwitansi Nomor 002414, Nomor 001552, Nomor A.005575, Nomor A.005576 dan Nomor A.003743 tentang pelunasan *booking fee*, uang muka, tanda terima Bilyet Giro BCA dan pembayaran ganti nama;
- Satu Set Faktur Pajak Sederhana, terdiri 3 (tiga) lembar;
- Surat Penggugat II Rekonvensi tanggal 2 Oktober 1997 kepada PT.Mulia Inti Pelangi berikut tanda-terimanya;
- Surat Penggugat II Rekonvensi tanggal 13 Oktober 1997 kepada PT.Mulia Inti Pelangi berikut tanda-terimanya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat PT.Mulia Inti Pelangi Nomor 504/MIP/AB/IX/1996 tanggal 26 September 1996;
- Surat PT.Mulia Inti Pelangi Nomor 848/MIP/AB/XII/1996 tanggal 23 Desember 1996;

9 Bahwa berhubung sudah 2 (dua) kali mengajukan gugatan dan ternyata selalu gagal, tidak lain pertama karena kesalahan Tergugat Rekonvensi dalam menyusun gugatan dan kedua karena kesalahan Tergugat Rekonvensi dalam menyusun surat kuasa khusus, sementara itu untuk penanganan perkara tersebut, Penggugat I Rekonvensi untuk kepentingan Penggugat II Rekonvensi telah membayar kepada Tergugat Rekonvensi Rp22.750.000,00 lebih besar dari apa yang seharusnya Penggugat I Rekonvensi bayar, dimana sesuai dengan isi Surat Perjanjian (T.I.II-7) yang Penggugat I Rekonvensi buat dengan Tergugat Rekonvensi, seharusnya Penggugat I Rekonvensi hanya berkewajiban membayar Rp7.600.000,00 maka untuk penanganan selanjutnya perkara tersebut, Penggugat II Rekonvensi tidak mempercayakan lagi kepada Tergugat Rekonvensi, karena itu Penggugat I Rekonvensi selaku pihak yang semula menyerahkan asli surat-surat berkaitan dengan Satuan Rumah Susun Taman Anggrek Mall & Condominium tersebut, baik pertilpon maupun melalui surat (T.I.II-8) minta kepada Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan surat-surat dimaksud kepada Penggugat I Rekonvensi;

10 Bahwa ternyata atas permintaan Penggugat I Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi tidak bersedia menyerahkan asli surat-surat dimaksud kepada Penggugat I Rekonvensi, terkecuali apabila Penggugat I Rekonvensi membayar *success fee* Rp250.000.000,00 kepada Tergugat Rekonvensi dan mengancam akan membakar asli surat-surat tersebut apabila Penggugat I Rekonvensi tidak membayar *success fee* Rp250.000.000,00 kepada Tergugat Rekonvensi, padahal:

- Untuk penanganan perkara-perkara tersebut, Penggugat I Rekonvensi untuk kepentingan Penggugat II Rekonvensi telah membayar kepada Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp22.750.000,00 lebih besar dari apa yang seharusnya Penggugat I Rekonvensi bayar, dimana sesuai dengan isi Surat Perjanjian (T.I.II-7) yang Penggugat I Rekonvensi buat dengan Tergugat Rekonvensi,

Hal. 31 dari 43 hal. Put. No.499 PK/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya Penggugat I Rekonvensi hanya berkewajiban membayar Rp7.600.000,00 kepada Tergugat Rekonvensi;

- Tergugat Rekonvensi telah 2 (dua) kali mengajukan gugatan, akan tetapi tidak pernah berhasil menyelesaikan permasalahan, tidak lain karena kesalahan Tergugat Rekonvensi, pertama karena gugatan yang Tergugat Rekonvensi susun tidak jelas/ kabur dan kedua karena surat kuasa khusus (T.I.II-5) yang Tergugat Rekonvensi susun, tidak memenuhi syarat Pasal 123 HIR *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994;

Karena itu tidak ada alasan bagi Tergugat Rekonvensi menuntut *success fee* dan menahan asli surat-surat berkaitan dengan Satuan Rumah Susun Taman Anggrek Mall & Condominium tersebut;

11 Bahwa dari apa yang Penggugat I, II Rekonvensi kemukakan di atas, jelaslah tindakan Tergugat Rekonvensi yang tidak bersedia menyerahkan kembali asli surat-surat berkaitan dengan Satuan Rumah Susun Taman Anggrek Mall & Condominium kepada Penggugat I Rekonvensi tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, karena tindakan tersebut sangat bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat I Rekonvensi;

12 Bahwa karena perbuatan melawan hukum Tergugat Rekonvensi tersebut, maka Penggugat II Rekonvensi hingga saat ini belum dapat menyelesaikan permasalahan Satuan Rumah Susun Taman Anggrek Mall & Condominium dengan pihak PT.Mulia Inti Pelangi, hal mana menimbulkan kerugian bagi Penggugat II Rekonvensi, minimal nilai dari apa yang seharusnya PT.Mulia Inti Pelangi bayar kepada Penggugat II Rekonvensi, sesuai dengan isi Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun Taman Anggrek Mall & Condominium yang dibuat antara PT.Mulia Inti Pelangi dan isteri Penggugat Rekonvensi dan hal-hal lain yang berkaitan dengan itu, sebesar US.\$61,875.- ditambah bunga 4% per bulan terhitung sejak tanggal 2 Oktober 1997 sampai gugatan ini Penggugat Rekonvensi ajukan pada bulan Juni 2007 sama dengan US.\$287,100.-;

13 Bahwa oleh sebab itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPdata, cukup beralasan bagi Penggugat I, II Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat II Rekonvensi US.\$287,100.- tersebut dengan tunai dan seketika ditambah





bunga 2% per bulan terhitung sejak Gugatan Rekonvensi ini Penggugat I, II Rekonvensi ajukan sampai Tergugat Rekonvensi membayar lunas ganti rugi US\$.287,100.- tersebut;

14 Bahwa Penggugat I, II Rekonvensi sangat meragukan itikad baik Tergugat Rekonvensi dan disamping itu ada kekhawatiran yang cukup beralasan bahwasanya Tergugat Rekonvensi akan mengasingkan harta miliknya karena adanya Gugatan Rekonvensi Penggugat I, II Rekonvensi ini, karena itu demi menjamin tuntutan Penggugat I, II Rekonvensi tersebut, Penggugat I, II Rekonvensi mohon sudi kiranya Majelis Hakim berkenan untuk terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas harta milik Tergugat Rekonvensi, berupa tanah berikut rumah yang berdiri di atasnya, terletak di Jalan Kelapa Lilin II Blok NG 5 Nomor 16, Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara;

**PERMOHONAN.**

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Tergugat I dan II Konvensi/ Penggugat I dan II Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat agar memberikan putusan dalam rekonvensi sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat I, II Rekonvensi;
- 2 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut;
- 3 Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat II Rekonvensi;
- 4 Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar ganti rugi kepada Penggugat II Rekonvensi US\$.287,100.- dengan tunai dan sekaligus ditambah bunga 2% per bulan terhitung sejak Gugatan Rekonvensi Penggugat I, II Rekonvensi ajukan sampai Tergugat Rekonvensi membayar lunas ganti rugi tersebut;

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 161/Pdt.G/2007/PN.JKT.BAR., tanggal 22 Januari 2008 adalah sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi dari kuasa hukum Tergugat-Tergugat;

Dalam Konvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

Hal. 33 dari 43 hal. Put. No.499 PK/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp329.000,00 (tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 398/PDT/2008/PT.DKI., tanggal 16 Januari 2009 adalah sebagai berikut:

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding I/ Terbanding semula Penggugat dan permohonan banding dari Para Terbanding/ Para Pembanding II semula Para Tergugat tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 161/Pdt.G/ 2007/PN.JKT.BAR., tanggal 22 Januari 2008 yang dimohonkan banding tersebut dengan perbaikan sekedar susunan amarnya sehingga selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1924 K/Pdt/2010 tanggal 23 November 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: DJONGAR PASARIBU,SH., tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/ Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 1924 K/Pdt/ 2010 tanggal 23 November 2010 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/ Pembanding I/ Terbanding II pada tanggal 31 Januari 2012 kemudian terhadapnya oleh Pemohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi dahulu Penggugat/ Pembanding I/ Terbanding II diajukan permohonan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 1 Maret 2012, permohonan mana disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 1 Maret 2012;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama masing-masing pada tanggal 19 Maret 2012 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 4 April 2012;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/ Penggugat telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saya Pemohon PK merasa keberatan atas Putusan Mahkamah Agung tersebut. Oleh karena itu saya mengajukan permohonan PK, berdasarkan Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang menyatakan; apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kesalahan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dengan alasan sebagai berikut:

A Pertimbangan hukum pada halaman 44 Putusan Mahkamah Agung tersebut mengatakan; Menimbang bahwa alasan-alasan tersebut, tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* sudah tepat dan benar, dan seterusnya;

Bahwa pertimbangan hukum tersebut, telah silaf/ keliru dengan alasan sebagai berikut:

1 Pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut pada halaman 3 mengatakan; Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 161/Pdt.G/2007, tanggal 22 Januari 2008, memori banding dari Pembanding I/ Terbanding semula Penggugat dan memori banding dari Para Pembanding II/ Terbanding, semula Para Tergugat, dan seterusnya;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut, Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan:

- a Replik, tanggal 12 September 2007;
- b Kesimpulan, tanggal 12 Desember 2007;

Hal. 35 dari 43 hal. Put. No.499 PK/Pdt/2012



c Dan alat-alat bukti dari saya Penggugat/ kini Pemohon PK.;

1.2. Telah salah menerapkan hukum, karena:

- a Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 471 K/kr/1979, tanggal 7 Januari 1982 mengatakan; Permohonan tingkat banding harus memeriksa ulang perkara secara keseluruhan, jika tidak maka putusan batal demi hukum;
- b Putusan Mahkamah Agung Nomor 2461/K/Pdt/1984, tanggal 10 Desember 1985 mengatakan, putusan batal demi hukum, karena putusan yang dijatuhkan, tidak cukup pertimbangan karena Hakim tidak saksama dan rinci menilai segala fakta yang ditemukan dalam persidangan;
- c Putusan.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 194/K/Sip/1975 mengatakan; Pengadilan Tinggi harus memeriksa ulang seluruh perkara dalam tingkat banding, termasuk bagian konvensi, replik, kesimpulan, alat-alat bukti, rekonvensi yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri;

1.3. Telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dengan alasan sebagai berikut:

- a Bahwa mereka-mereka Hakim Tinggi harus profesional, akan tetapi kenyataannya telah lalai mempertimbangkan replik, kesimpulan dan alat-alat bukti dari saya Penggugat/ kini Pemohon PK, sebagaimana telah dijelaskan pada sub 1.2 tersebut di atas;
- b Pada halaman 5 bagian bawah Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut mengatakan; Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Jumat, tanggal 16 Januari 2009 dan seterusnya;

Hal tersebut telah melanggar Pasal 19 (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan: Dalam sidang permusyawaratan, setiap Hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan, hal tersebut diperjelas lagi dalam Pasal 30 (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, tentang Mahkamah Agung;

- c Pada halaman 5 Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut mengatakan; Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1947, HIR, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan seterusnya ... Sungguh sangat ironis, karena saya sebagai mantan Hakim, tidak pernah mendengar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004. Hal tersebut adalah termasuk kelalaian yang luar biasa bagi mereka Hakim Tinggi Jakarta, lain halnya kalau Polisi atau Jaksa mengatakan seperti itu, masih bisa ditolerir/ dimaklumi;

Berdasarkan keterangan-keterangan/ fakta-fakta tersebut di atas;

- Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut di atas, telah salah menerapkan hukum dan lalai seperti tersebut dalam Pasal 30 huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
  - Konsekuensinya demi hukum:
- Permohonan PK harus dikabulkan;
  - Putusan Mahkamah Agung tersebut di atas harus dibatalkan berdasarkan Pasal 74 (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
- 2 Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut di atas pada halaman 4 mengatakan; Menimbang bahwa untuk membuktikan bahwa benar Tergugat I dan II telah melakukan tindak pidana memfitnah, Penggugat wajib membuktikan adanya putusan pidana yang menyatakan Tergugat I dan II benar telah terbukti melakukan tindak pidana memfitnah.

Menimbang bahwa tidak ada satu alat bukti pun yang dapat mendukung dalil Penggugat bahwa Tergugat I dan II tidak melakukan tindak pidana memfitnah Penggugat, karena itu eksepsi Tergugat I dan II yang menyatakan gugatan Penggugat terlalu prematur adalah cukup beralasan dan harus dikabulkan;

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut, telah salah menerapkan hukum dengan alasan sebagai berikut:

- 1 Laporan Nomor Polisi: 251-131/K/Res JK, tanggal 21 Februari 2000 menyatakan:
  - Saya/ Penggugat I kini Pemohon PK, Tersangka perkara pidana penggelapan surat-surat/ dokumen penting, tanggal 12 April 1999 di Jakarta Barat;
  - Atas diri saksi korban: Eddy Handoyo;
  - Melanggar Pasal 372 KUHP (awal terjadinya perkara sekarang).

Bahwa untuk lebih jelasnya kasus ini perlu diketahui:

Hal. 37 dari 43 hal. Put. No.499 PK/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a Eddy Handoyo adalah Penggugat perkara Nomor 116/Pdt.G/1998/PN. Jakarta Pusat.

Untuk itu Eddy Handoyo:

- Memberikan Surat Kuasa Khusus kepada saya/ kuasanya (tanda P.1);
- Menyerahkan asli alat bukti (tanda P.2);
- Membuat surat perjanjian tentang honor yang kemudian diganti dengan yang baru yaitu Surat Perjanjian, tanggal 25 Mei 1999 dimana dengan jelas disebutkan:

- Pihak Pertama/ Pemberi Kuasa: Eddy Handoyo;
- Pihak kedua: Djongar Pasaribu,SH./ Penggugat kini Pemohon PK;

Oleh karena itu Surat Perjanjian, tanggal 25 Mei 1999 tersebut, berlaku diantara Eddy Handoyo/ Tergugat I dan Djongar Pasaribu, SH./ Penggugat, berdasarkan Pasal 1340 KUHPerdata;

b Padmadewi I Penggugat perkara Nomor 9/Pdt.G/1999/PN.Jakarta Barat;

Untuk itu Padmadewi:

- Memberikan Surat Kuasa Khusus kepada saya/ kuasanya (tanda P.3);
- Menyerahkan asli alat-alat bukti kepada saya/ kuasanya (tanda P.4);

Catatan:

Bahwa Eddy Handoyo - Padmadewi adalah suami isteri WNI keturunan Cina (orang kaya), maka mereka harus tunduk pada KUHPerdata yang bersifat individualists, oleh karena sifat individualistis tersebut maka:

- Alat-alat bukti perkara perdata di PN.Jakarta Pusat, adalah milik pribadi Eddy Handoyo;
- Dan alat-alat bukti perkara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Barat adalah milik pribadi Padmadewi;

a Bahwa yang dimaksud; Surat-surat/ Dokumen Penting tanggal 12 April 1999 dalam laporan Nomor Polisi: 251-131/K/II/ Res.JB, tanggal 21 Februari 2000 tersebut, adalah alat bukti perkara perdata di PN.Jakarta Barat, milik pribadi Padmadewi/ Tergugat II. Oleh karena itu Eddy Handoyo demi hukum, tidak berhak melaporkan saya ke POLRES Jakarta Barat seperti tersebut pada laporannya pada sub 2.1. di atas,





dengan mengaku dirinya sebagai "Saksi Korban" berdasarkan Pasal 72 KUHP dan Pasal 35 (2) Undang-Undang Nomor 1/1974, Pasal 72 KUHP mengatakan, yang berhak menjadi saksi korban adalah pemilik barang tersebut; Pasal 35 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatakan, yang berhak sebagai Pelapor/ Penggugat, hanya pemilik barang tersebut;

Hal ini berarti, jika harta yang diperkarakan dengan pihak ketiga adalah harta pribadi isteri, maka yang dapat bertindak menuntut hanya istri, suami tidak dapat bertindak untuk menuntut, tanpa surat kuasa dari isterinya. Eddy Handoyo juga tidak berhak melakukan pembelaan darurat seperti tersebut pada sub A.3.2. halaman 23 Putusan Mahkamah Agung tersebut, terkait dengan asli alat bukti perkara perdata Nomor 9/Pdt.G/1999/PN.Jakarta Barat, milik pribadi Padmadewi;

2 Laporan Nomor Polisi: 371-196 k/III/2000/Res.JB, tanggal 9 Maret 2000 mengatakan;

- Saya/ Penggugat melaporkan Eddy Handoyo/ Tergugat I, Tersangka melakukan tindak pidana memfitnah;
- Melanggar Pasal 317 KUHP;
- Saksi korban: Djongar Pasaribu,SH/ Penggugat/ kini Pemohon PK;

Atas laporan saya tersebut, Eddy Handoyo d/a telepon mengatakan kepada saya sebagai berikut:

- Saya/ Eddy Handoyo sebagai orang kaya mampu mengkoordinir Polisi, Jaksa dan Hakim;
- Oleh karena itu minta dicabut laporanmu ke Polres Jakarta Barat, tertanggal 9 Maret 2000, karena secara pasti tidak akan ditindak lanjuti oleh Polres Jakarta Barat, Jawab saya dengan spontan; Perkara harus dilanjutkan, mengerti! lalu telepon saya tutupkan;

Untuk melengkapi laporan saya tersebut, saya menyerahkan kepada penyidik foto copy Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 953 K/Pid/2003, tanggal 31 Agustus 2004 (tanda P.9) yang membebaskan saya dari dakwaan Jaksa, serta mengatakana kepada Penyidik, bahwa menurut Yurisprudensi tetap; Untuk adanya tindak pidana fitnah, harus dipenuhi syarat bahwa apa yang dituduhkan itu tidak benar. Oleh karena itu Putusan Mahkamah Agung tersebut (P.9) adalah

Hal. 39 dari 43 hal. Put. No.499 PK/Pdt/2012



alat bukti sempurna untuk membuktikan bahwa Eddy Handoyo telah memfitnah saya;

Jawab Penyidik kepada saya waktu itu:

- Foto copy Putusan Mahkamah Agung ini (P.9) memang benar menjadi alat bukti yang sempurna untuk tindak pidana memfitnah;
- Akan tetapi saya/ Penyidik sangat meragukan proses selanjutnya;
- Karena Eddy Handoyo tersebut adalah orang sangat kaya dan teman akrab dengan Kapolres Jakarta Barat dan semua Penegak Hukum di Jakarta, ini rahasia, katanya;

Demikian maka laporan saya ke Polres Jakarta Barat tersebut hingga saat ini tidak ditindak lanjuti ke Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. Maka dari semula saya sudah menduga bahwa laporan saya tersebut tidak akan ditindak lanjuti. Saya tidak perlu merasa heran, karena publik telah mengetahui bahwa kinerja Polisi sangat buruk?;

Contoh sederhana:

- Gayus Tambunan/ mantan pegawai pajak, dalam status tahanan Polisi, bisa dengan bebas pergi ke Bali menonton pertandingan tenis, bahkan pergi ke luar negeri untuk main judi;
- Adanya rekening gendut perwira Polisi, dan lain-lain;

Oleh karena taporan saya ke Polres Jakarta Barat tersebut tidak ditindak lanjuti ke Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, akibatnya, tidak ada putusan pidana yang mengatakan; Eddy Handoyo/ Tergugat telah melakukan tindak pidana memfitnah, seperti dimaksud dalam pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut di atas;

Oleh karena itu, saya sebagai mantan Hakim berupaya dengan jalan lain untuk menggugat Eddy Handoyo/ Tergugat I, yaitu dengan berpedoman pada:

- a H.R, tanggal 25 Mei 1923, NJ 1923, 900 yang mengatakan, Bahwa istilah, “penghinaan” dalam KUHPdata mempunyai arti yang sama dengan “penghinaan” sebagai tindak pidana dalam KUHPidana;

Konsekuensinya, orang yang menghina orang lain, dapat dituntut secara pidana atas pengaduan si korban/ Pasal 317KUHP;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan dapat digugat secara perdata oleh korban penghinaan/ Pasal 1365 jo. 1372 KUHPperdata;

Dan dengan catatan; Bahwa tersangka/ Terdakwa tidak harus dituntut fitnah lebih dahulu, orang bisa langsung menggugat ganti rugi secara perdata berdasarkan Pasal 1365 jo. Pasal 1372 KUHPperdata; Hal ini telah dibenarkan dalam pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut di atas pada halaman 3 yang mengatakan, Karena Pasal 1365 KUHPperdata mengatur perihal perbuatan melawan hukum yang menjadi dasar gugatan, sedang Pasal 1372 KUHPperdata mengatur perihal ganti rugi yang menjadi dasar perhitungan ganti rugi, akibat perbuatan melawan hukum oleh karena itu gugatan Penggugat sudah jelas dan tidak kabur;

Pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut, telah dikuatkan pula dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung tersebut di atas, pada halaman 44 bagian atas, karena itu sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;

- b H.R, tanggal 23 Mei 1938, NJ 1938, 527 mengatakan; Sekalipun sedang dilakukan penyelidikan oleh pihak yang berwenang (penyidikan pidana) 3 tetapi gugatan perdatanya tetap berjalan, tanpa harus menunggu putusan pidana;

Berpedoman H.R, 25 Mei 1923, NJ 1923, 900 dan H.R, tanggal 23 Mei 1938, NJ 1938, 527 tersebut maka saya/ Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum/ Pasal 1365 KUHPperdata, tertanggal 30 April 2007 (perkara perdata sekarang);

Jadi berdasarkan:

- Laporan Nomor Polisi: 371-196/K/III/Res JB, tanggal 9 Maret 2000, dimana saya melaporkan Eddy Handoyo tersangka menfitnah/ Pasal 317 KUHP;
- Kemudian disusul dengan gugatan perbuatan melawan hukum, tertanggal 30 April 2007, maka gugatan Penggugat, tidak prematur oleh karena itu Pengadilan Tinggi Jakarta telah salah menerapkan hukum dengan mengatakan; Gugatan Penggugat terlalu prematur seperti tersebut pada halaman 4, Putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas;

Konsekuensinya demi hukum:

Hal. 41 dari 43 hal. Put. No.499 PK/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Permohonan PK dikabulkan;
  - Putusan Mahkamah Agung tersebut di atas harus dibatalkan;
- 1 Selain itu perlu dijelaskan bahwa dalil Eddy Handoyo/ Tergugat I, mengenai eksepsi dan gugatan rekonvensi yang tersebut pada halaman 19 sampai dengan 33 putusan M.A tersebut di atas, adalah merupakan rangkaian kata-kata bohong berdasarkan keterangan/ fakta-fakta yang tersebut pada sub A.2.1 di atas. Lagi pula Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juni 2007 dengan jelas mengatakan bahwa:
- Pemberi kuasa: Eddy Handoyo dan Padmadewi;
- Penerima kuasa: 1. Sastra Rasa,SH.,MH.
2. Wahyudih Harsowiyoto,SH.
3. dan Jamaludin,SH.

Akan tetapi Sdr.Jamaludin,SH., tidak mau menanda tangani Surat Kuasa Khusus tersebut (fakta), oleh karena itu Surat Kuasa Khusus tersebut dari semula adalah tidak sah (cacat hukum) berdasarkan Pasal 1792, 1340, 1874 KUHPerdara dan Pasal 1 Ordonansi 1987 Nomor 29 yang mengatakan; Kekuatan kebenaran tulisan sebagai akta dibawah tangan, harus ditanda tangani oleh pihak-pihak, dalam hal ini oleh Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa;

Berdasarkan keterangan-keterangan/ fakta-fakta tersebut di atas, demi hukum; Dalil Eddy Handoyo/ Tergugat I yang tersebut pada halaman 19 sampai dengan 33 Putusan Mahkamah Agung tersebut di atas harus ditolak atau kesampingkan;

Berdasarkan keterangan-keterangan/ fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa:

- Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut di atas telah salah menerapkan hukum;
- Tetapi dibenarkan dalam Putusan Mahkamah Agung tersebut di atas. Hal mana merupakan suatu kesilapan Hakim/ kekeliruan yang nyata seperti tersebut dalam Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
- Konsekuensinya:
- Permohonan PK harus dikabulkan;
- Putusan Mahkamah Agung tersebut di atas harus dibatalkan/ vide Pasal 74 (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;



B Pada halaman 44 Putusan Mahkamah Agung tersebut di atas, dalam pertimbangan hukumnya mengatakan; Menimbang perbuatan Tergugat I Eddy Handoyo melaporkan Pengugat ke Polisi adalah dalam rangka mempergunakan haknya yang dibenarkan undang-undang dan tidak dapat dikwalifikasi sebagai perbuatan fitnah walaupun terlapor/ Penggugat dibebaskan;

Bahwa pertimbangan hukum tersebut merupakan kesilapan/ kekeliruan dengan alasan sebagai berikut:

1 Laporan Polisi Nomor Polisi: 251-131/k/Res.JB, tertanggal 21 Februari 2000 menyatakan:

- Saya/ Tersangka dalam perkara pidana penggelapan, Surat-surat/ Dokumen Penting tanggal 12 April 1999 (awal perkara);
- Melanggar Pasal 372 KUHP;
- Saksi korban: Eddy Handoyo/ Tergugat I;

Bahwa yang dimaksud dengan; Surat-surat/ Dokumen Penting, tanggal 12 April 1999 tersebut, adalah alat-alat bukti perkara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, adalah milik pribadi Padmadewi. Oleh karena itu Eddy Handoyo tidak berhak melaporkan saya ke Polisi dengan mengaku diri sebagai saksi korban berdasarkan Pasal 72 KUHP dan Pasal 35 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah dijelaskan pada sub A.2.1 tersebut di atas;

Oleh karena Eddy Handoyo tidak berhak melaporkan saya ke Polisi, maka Laporan Polisi Nomor 251 - 131 K/Res.JB, tanggal 21 Februari 2000 berakhir dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 953 K/Pid/2003, tanggal 31 Agustus 2004 yang membebaskan saya dari dakwaan Jaksa (tanda P.9);

2 Istilah “dalam rangka mempergunakan haknya yang dibenarkan undang-undang” dalam pertimbangan hukumnya tersebut di atas, tidak menyebutkan undang-undang apa dan tidak menyebutkan apa dasar hukumnya. Oleh karena itu pertimbangan hukumnya tersebut telah melanggar Pasal 25 (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mengatakan; Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili (asas putusan);

Berdasarkan keterangan-keterangan/ fakta-fakta tersebut telah menjadi bukti bahwa; Dalam Putusan Mahkamah Agung tersebut di atas, terdapat suatu kesilapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum atau kekeliruan yang nyata seperti tersebut dalam Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Konsekuensinya demi hukum:

- Permohonan PK harus dikabulkan;
- Putusan Mahkamah Agung tersebut di atas, harus dibatalkan berdasarkan Pasal 74 (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;  
C Pada halaman 44 bagian bawah Putusan Mahkamah Agung tersebut di atas mengatakan bahwa:
  - Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi: Djongar Pasaribu,SH., tersebut;
  - Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan, tanggal 23 November 2010, dan seterusnya;

Bahwa Putusan Mahkamah Agung tersebut telah salah menerapkan hukum, karena bertentangan dengan Pasal 19 (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan; Dalam sidang permusyawaratan Hakim, setiap Hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan; Hal tersebut dipertegas lagi dalam Pasal 30 (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. Secara yuridis bahwa istilah "wajib" yang tersebut dalam Pasal 19 (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tersebut, sifatnya imperatif, dalam arti apabila tidak dilaksanakan, sanksinya putusan harus batal demi hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan saksama memori peninjauan kembali tertanggal 24 Februari 2012 dan kontra memori peninjauan kembali tertanggal 4 April 2012, dihubungkan dengan pertimbangan Putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris*, ternyata tidak terdapat adanya kekhilafan Hakim dan kekeliruan yang nyata sebagaimana yang didalilkan Pemohon Peninjauan Kembali dalam memorinya;
- Bahwa meneliti lebih lanjut Putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris* ternyata tidak terdapat adanya kesalahan dalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan pertimbangan yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh DJONGAR PASARIBU,SH., tersebut adalah tidak beralasan, sehingga harus ditolak;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: DJONGAR PASARIBU, SH., tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 30 September 2013 oleh Dr.H.MOHAMMAD SALEH, SH.,MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.NURUL ELMIYAH,SH.,MH., dan H.DJAFNI DJAMAL,SH.,MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh FLORENSANI KENDENAN,SH.,MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

TTD/Dr.NURUL ELMIYAH,SH.,MH.  
TTD/H.DJAFNI DJAMAL,SH.,MH.

K e t u a :

TTD/Dr.MOHAMMAD SALEH,SH.,MH.

Panitera Pengganti :

TTD/FLORENSANI KENDENAN,SH.,MH.

### Biaya-biaya :

- |                 |    |         |
|-----------------|----|---------|
| 1 Meterai ..... | Rp | 6.000,- |
| 2 Redaksi ..... | Rp | 5.000,- |

Hal. 45 dari 43 hal. Put. No.499 PK/Pdt/2012



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3 Administrasi kasasi ..... Rp2.489.000.-

Jumlah ..... Rp2.500.000,-.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.

NIP.19610313 198803 1 003.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)